

PEMASANGAN - ALAT PERAGA - KAMPANYE

2018

Kpt KPU NO 67/PL.01.5-Kpt/7505/KPU-Kab/X/2018, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) PKPU No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 33 Tahun 2018; Kpt KPU No. 1096/PL.01.5-Kpt/06/IX/2018; Surat KPU No. 946/PP.08-SD/KPU/VIII/2018; Berita Acara Rapat Pleno Rutin KPU Kab. Gorontalo Utara No. 98/PL.01.5-BA/7505/KPU-Kab/X/2018; Surat Badan Kesbangpol Kab. Gorontalo Utara No. 200/Kesbangpol/205/IX/2018; Berita Acara Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Fasilitasi Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Oktober 2018.
 - Lamp: 7 hlm.